

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 75/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; dalam Pokok Permohonan: menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 66/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/V/2019,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 75/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/VIII/2019 mengatur tentang :

- Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019
- Lampiran 3 Halaman